



**PENETAPAN**

Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 23 November 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1993, di Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM selaku Imam setempat dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk



3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 25 are yang terletak di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pegawai Pencatat Nikah KUA;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 24 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 4 orang anak;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tahun 1993, di Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

*Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*



Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302091705680001 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 07 Maret 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PI-P.1.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302097112760079 atas nama Pemohon II (Nurintang WALI NIKAH) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 07 Maret 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PI-P.1.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302091205070232, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba, tertanggal 31 Oktober 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh Ketua majelis, (bukti PI-P.1.3);

**I. Saksi-Saksi:**

**1.-----SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Barangloe, Desa Paccaramengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1993, di Desa Paccaramengan,

*Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*



Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang dinikahkan oleh IMAM selaku Imam kampung setempat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar nikahnya adalah tanah kebun seluas 25 are yang terletak di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan keduanya dan untuk mendapatkan akta nikah, dimana Imam kampung setempat tidak mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA Kecamatan;

**2.-----SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Barangloe, Desa Paccaramengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1993, di Desa Paccaramengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang dinikahkan oleh IMAM selaku Imam kampung setempat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar nikahnya adalah tanah kebun seluas 25 are yang terletak di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

*Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*



- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan keduanya dan untuk mendapatkan akta nikah, dimana Imam kampung setempat tidak mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA Kecamatan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman

*Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*



dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

*Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PI-PII.1, PI-PII.2 dan PI-PII.3 yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, akan tetapi secara materil ketiga bukti tersebut dinilai tidak memiliki relevansi dengan adanya suatu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan demikian alat bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti PI-PII.1, PI-PII.2 dan PI-PII.3, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1993, di Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama IMAM, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kebun seluas 25 are yang terletak di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan;

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan karena agama, nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan oleh Imam kampung setempat, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

*Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*





Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon

*Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*



I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk

*Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*



nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*



Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., M.H., S.HI.** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Muh. Amin T, S.Ag., M.H., S.HI.**

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

ttd

**Mustamin, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwahidah, S.Ag.,**

**Perincian biaya perkara:**

*Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	220.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 311.000,00</b>	<b>(tiga ratus sebelas ribu rupiah).</b>

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2017/PA Blk